

Gunakan Template Jurnal ini untuk media penulisan artikel jurnal yang akan di submit pada Jurnal Kertha Desa.

JUDUL ARTIKEL RELEVAN DENGAN SUBSTANSI TULISAN MAKSIMAL 15 KATA FONT 16 BOOK ANTIQUA CENTER

Contoh judul dan Penulisan Nama penulis pertama dan penulis kedua.

PENGATURAN AKSES KARYA CIPTA *AUDIOBOOK* BAGI DIFABEL NETRA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bagus Gede Ari Rama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

bemz.recht@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

supasti_dharmawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yaitu Abstrak dan Abstract Penulisan abstrak menggunakan **bold** sedangkan untuk substansi abstrak ditulis Book Antiqua, 12 pt, italic, 1 spasi, maksimal 250 kata. Abstrak memuat: tujuan penulisan, metode penulisan, hasil / temuan studi. Kata Kunci / Keywords bisa ditulis dalam bentuk "kata" atau "frase" Sebaiknya dalam bentuk "frase". Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.

ABSTRACT consist of: the purpose of the study, the writing method, the results/findings of the study. Keywords can be written in the form of "words" or "phrases" Keywords consist of 3-5 words or 3-5 phrases.

Abstrak / Abstract ditulis menggunakan font Book Antiqua 10 pt. Italic, 1 spasi.

Contoh:

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi difabel netra terkait perlindungan akses karya cipta audiobook. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi difabel netra untuk mendapatkan akses audiobook sebagai salah satu media pembelajaran di era digital telah diatur secara internasional melalui Marrakesh Treaty 2013, dan secara nasional di Indonesia mengacu pada Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019. Dalam perspektif hak asasi manusia, mendapatkan informasi dan pendidikan merupakan hak bagi penyandang difabel, salah satu pemenuhannya melalui akses terhadap sarana penunjang audiobook.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Difabel Netra, Akses Audiobook, Marrakesh Treaty, Hak Cipta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty for the blind with disabilities, visually impaired relating to the protection of access to the audiobook. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows that legal certainty for the blind disable to gain audiobook access as one of the learning media in the digital era has been regulated internationally through the Marrakesh Treaty 2013, and nationally in Indonesia refers to Article 44 Paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright and Government Regulation Number 27 Year 2019. In the perspective of human rights, obtaining information and education is a right for persons with disabilities, one of the fulfillment access through the supporting facilities of audiobook.

Key Words: Legal Certainty, Blind Disabilities, Audiobook Access, Marakess Treaty, Copyright.

I. Pendahuluan

Bagian Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat latar belakang permasalahan yang memadai, permasalahan yang dikaji, tujuan penulisan, serta *state of the art* (*literature review*) singkat yang mengkaji hasil penelitian maupun publikasi sebelumnya atas topik yang sama dan menunjukkan ada perbedaan) sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan. Dalam Pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai *gap* analisis dan atau urgensitas kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Pendahuluan terdiri dari: latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan.

Cara menuliskan Pendahuluan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal Kertha Desa menggunakan penulisan model *Chicago style* untuk menuliskan sumber kajian. Ditulis menggunakan font Book Antiqua 11 pt. 1 spasi.

Penulisan *Footnote* yang bersumber dari Buku:

Nama belakang, nama depan penulis. *Judul Buku* (Tempat diterbitkan: Penerbit, Tahun diterbitkan), Nomor halaman.

Buku Berjudul: Hukum Perdagangan Internasional Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, MHum. dan Dr Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MHum, LL.M. Penerbit Refika Aditama, Bandung. Tahun Terbit 2017. Misalnya mengutip pada halaman 14 sampai 15.

Contoh *footnote* bersumber dari Buku:

Putra, Ida Bagus Wyasa dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung, Refika Aditama, 2017), 14-15.

Artikel pada Jurnal:

Nama belakang, nama depan penulis. "Judul artikel". *Judul jurnal* volume, no. issue (tahun diterbitkan): halaman awal-halaman akhir.

Contoh Artikel Jurnal

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, I Made Tambir, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 8 Nomor 4 Tahun 2019, h. 549-559

Contoh menuliskan footnote:

Tambir, I Made. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No. 4 (2019): 549-559.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif berangkat dari adanya Problem Norma, yaitu adanya kekaburan norma, norma konflik, maupun norma kosong. Menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum empiris berangkat dari adanya Problem pelaksanaan, yaitu adanya gap antara Norma dengan pelaksanaan, adanya gap antara *Das Solen* dengan *Das Sein*.

Cara menuliskan Metode Penelitian

2. Metode Penelitian

III. Hasil dan Pembahasan

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil- hasil atau temuan penelitian (scientific finding) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of the art* yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi dapada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan

pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.

Cara Penulisan Hasil dan Pembahasan sebagai berikut:

3. Hasil dan Pembahasan

- 3.1.....
- 3.2.....
- 3.3.....

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

Pada bagian Penutup memuat Kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan Saran penulis jika ada. Kesimpulan ditulis dalam satu paragraph. Cara menuliskan Kesimpulan

4. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (80%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 15 referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (arranged alphabetically) oleh penulis. Jurnal Kertha Desa menggunakan penulisan model *Chicago Style Citation Style*.